



# PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Tgk Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur  
**SINABANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR : 420 / 15.a / 2003**

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN SIMEULUE KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE

**Menimbang :**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan pendidikan Program Paket A dan Program Paket B pada Sanggar Kegiatan Belajar perlu diberikan izin operasional kepada Sanggar Kegiatan Belajar dimaksud;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET A DAN PROGRAM PAKET B  
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE.**

**Pertama :** Memberi Izin Operasional kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Penyelenggaraan Program Paket A dan Program Paket B;

**Kedua :** Kepada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama diatas hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Program Paket A dan Program Paket B;

**Ketiga :** Apabila Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) penyelenggara Program Paket A dan Program Paket B dalam lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

**Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SINABANG  
PADA TANGGAL : 07 AGUSTUS 2003**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SIMEULUE,**

